



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amos Hutasoit;
Tempat lahir : Ambar Bolak;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ambar Bolak Desa Siborongborong I Kecamatan
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Amos Hutasoit ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa Amos Hutasoit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., Rosmala Hutagalung, S.H., M.H., dan Frisda Manalu, S.H., yang berkantor di "Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H. & Associates" yang berkedudukan di Jalan Siborongborong kilometer 2 Siborongborong-1 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 April 2023 dengan register Nomor 144/SK/2023/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-05/Tarut.2/Eoh.2/04/2023 yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Hutasoit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Hutasoit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW, nomor rangka MHKP3BA1JEK086068, nomor mesin MF30804;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Ralincon Marbun, SE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Maradona Sihombing;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Senin, 23 Januari 2023;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-05/Tarut.2/Eoh.2/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Amos Hutasoit pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2023 di Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa Amos Hutasoit pergi kerumah Saksi Maradona Sihombing untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW, kemudian Terdakwa Amos Hutasoit menghubungi Saksi korban Robert Harianja melalui Handphone dan meminta untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan untuk keperluan acara adat kematian keluarga Terdakwa di Aek Raja, setelah itu Terdakwa Amos Hutasoit diarahkan oleh Saksi korban Robert Harianja untuk menjumpai Saksi Balutan Simaremare yang bertugas menternakkan 1 (satu) ekor kerbau tersebut di Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya Terdakwa Amos Hutasoit mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW tersebut ke Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menjumpai Saksi Balutan Simaremare dan melihat 1 (Satu) ekor kerbau Jantan milik Saksi Robert Harianja, setelah melihat 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut Terdakwa Amos Hutasoit kembali menghubungi Saksi Robert Harianja

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan berjanji akan membayar 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 yang dituangkan dalam selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Amos Hutasoit, selanjutnya Saksi Robert Harianja menyuruh Saksi Balutan Simaremare untuk menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut kepada Terdakwa Amos Hutasoit, setelah itu Saksi Balutan Simaremare, Saksi Rico Simaremare dan Terdakwa Amos Hutasoit memasukkan 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut kedalam Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa Amos Hutasoit, selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Amos Hutasoit membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut ke Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang mana sebelumnya sudah ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Hendra Bonar Nababan, kemudian Terdakwa Amos Hutasoit menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Robert Harianja tersebut kepada Saksi Hendra Bonar Nababan dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai;

- Bahwa Terdakwa Amos Hutasoit menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja tersebut untuk membayar hutang kepada Marga Sihombing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan juga kepada Jogi Silaban Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit tanpa kehendak dan ijin dari Saksi Korban Robert Harianja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit tersebut mengakibatkan saksi korban Robert Harianja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Amos Hutasoit pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2023 di Sosor Simaremare Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa Amos Hutasoit pergi kerumah Saksi Maradona Sihombing untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW, kemudian Terdakwa Amos Hutasoit menghubungi Saksi korban Robert Harianja melalui Handphone dan meminta untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan untuk keperluan acara adat kematian keluarga Terdakwa di Aek Raja, setelah itu Terdakwa Amos Hutasoit diarahkan oleh Saksi korban Robert Harianja untuk menjumpai Saksi Balutan Simaremare yang bertugas menternakkan 1 (satu) ekor kerbau tersebut di Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya Terdakwa Amos Hutasoit mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8678 CW tersebut ke Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menjumpai Saksi Balutan Simaremare dan melihat 1 (Satu) ekor kerbau Jantan milik Saksi Robert Harianja, setelah melihat 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut Terdakwa Amos Hutasoit kembali menghubungi Saksi Robert Harianja melalui Handphone untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan berjanji akan membayar 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 yang dituangkan dalam selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Amos Hutasoit, selanjutnya Saksi Robert Harianja menyuruh Saksi Balutan Simaremare untuk menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut kepada Terdakwa Amos Hutasoit, setelah itu Saksi Balutan Simaremare, Saksi Rico Simaremare dan Terdakwa Amos Hutasoit memasukkan 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut kedalam Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa Amos Hutasoit, selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Amos Hutasoit membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut ke Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang mana

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



sebelumnya sudah ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Hendra Bonar Nababan, kemudian Terdakwa Amos Hutasoit menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Robert Harianja tersebut kepada Saksi Hendra Bonar Nababan dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai;

- Bahwa Terdakwa Amos Hutasoit menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja tersebut untuk membayar hutang kepada Marga Sihombing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan juga kepada Jogi Silaban Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit tanpa kehendak dan ijin dari Saksi Korban Robert Harianja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit tersebut mengakibatkan saksi korban Robert Harianja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Amos Hutasoit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Harianja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 08.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi dengan alasan untuk dipergunakan di upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa pergi menemui Saksi Balutan Simaremare yang berada di Sosor Huta Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong untuk melihat sendiri kerbau akan dijual. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Balutan Simaremare dan melihat kerbau tersebut, akhirnya melalui telepon terjadi kesepakatan antara Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana Saksi menjual kerbau kepada Terdakwa dengan harga kerbau Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal tanggal 30 Januari 2023;

- Bahwa setelah tanggal 30 Januari 2023 tiba, Terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kerbau milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan kepada Saksi “nanti akan dibayar” tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa bahkan Saksi tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa;

- Bahwa setelah dua minggu jatuh tempo pembayaran kerbau tersebut, Saksi tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa pada saat proses jual beli kerbau dengan Terdakwa, ada dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi. Selain itu juga terdapat dokumentasi foto ketika Terdakwa mengangkut kerbau dengan mobil *pick up* merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika kerbau tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa tetapi telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Nababan seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan kerbau tersebut dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan transaksi jual beli kerbau dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau menjual kerbau kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan dipergunakan untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada tercapai perdamaian;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Balutan Simaremare, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa ada membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja yang berada di penguasaan Saksi di Sosor Huta Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong dengan alasan untuk dipergunakan di upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Robert Harianja dengan Terdakwa telah bersepakat harga jual kerbau kepada Terdakwa adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa setelah tanggal 30 Januari 2023 tiba, Terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kerbau milik Saksi Robert Harianja yang dibeli oleh Terdakwa lalu Saksi Robert Harianja menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robert Harianja "*nanti akan dibayar*" tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa bahkan Saksi Robert Harianja tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kerbau yang dibeli oleh Terdakwa berada di bawah penguasaan Saksi di Sosor Simare Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan Saksi selama ini diperintahkan Saksi Robert Harianja untuk menggembalakan kerbau miliknya;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 23 Januari 2023 ke Sosor Simare Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi : BK 8678 CW untuk mengangkut 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Robert Harianja;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Robert Harianja kepada Terdakwa setelah mendapatkan perintah lewat telepon dari Saksi Robert Harianja;
- Bahwa Saksi dan Adik Saksi yang bernama Rico Simarmare yang ada di tempat kejadian perkara memasukkan kerbau ke dalam mobil *pick up* merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi : BK 8678 CW;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kerbau yang disepakati Terdakwa dan Saksi Robert Harianja adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023;
 - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa tidak melakukan pembayaran pembelian kerbau kepada Saksi Robert Harianja dan setelah dua minggu jatuh tempo pembayaran kerbau tersebut, Saksi Robert Harianja tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Robert Harianja mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Restina Br Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa ada membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja yang berada di Sosor Huta Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong dengan alasan untuk dipergunakan di upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Robert Harianja dengan Terdakwa telah bersepakat harga jual kerbau kepada Terdakwa adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa setelah tanggal 30 Januari 2023 tiba, Terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kerbau milik Saksi Robert Harianja yang dibeli oleh Terdakwa lalu Saksi Robert Harianja menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robert Harianja “*nanti akan dibayar*” tetapi tidak pernah dibayar oleh Terdakwa bahkan Saksi Robert Harianja tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi Robert Harianja dan Saksi Balutan Simaremare;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bersama dengan Saksi Robert Harianja di sebuah pesta yang berada di Pulau Samosir;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Balutan Simaremare, Terdakwa datang seorang diri sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 23 Januari 2023 dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Robert Harianja dan Saksi Balutan Simaremare diketahui yang menyerahkan 1 (satu) ekor kepada Terdakwa adalah Saksi Balutan Simaremare atas perintah Saksi Robert Harianja melalui telepon;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Robert Harianja mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Hendra Bonar Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di kepolisian Saksi mengetahui jika Terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Robert Harianja dengan mengatakan akan dipergunakan untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Robert Harianja atas 1 (satu) ekor kerbau yang dibeli Terdakwa dan Saksi Robert Harianja;
- Bahwa benar Saksi ada melakukan pembelian 1 (satu) ekor kerbau dari Terdakwa seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi dan 1 (satu) ekor kerbau yang dijual Terdakwa kepada Saksi diduga merupakan 1 (satu) ekor kerbau yang dibeli Terdakwa dari Saksi Robert Harianja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi dengan cara melakukan panggilan video untuk menunjukkan 1 (satu) ekor kerbau yang hendak dijual kepada Saksi. Kemudian Terdakwa menawarkan harga jual 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi tawar menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



Setelah Terdakwa sepakat, Terdakwa kemudian mengantar 1 (satu) ekor kerbau ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa sebagai tauke kerbau, tauke babi dan tauke jagung;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli kerbau dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, 1 (satu) ekor kerbau yang dijual kepada Saksi adalah milik Terdakwa dari daerah Parmonangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan 3 (tiga) ekor kerbau miliknya kepada Saksi Hendra Bonar Nababan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Maradona Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam mobil dari Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil dari Saksi, Saksi tidak ada meminta uang sewa atau rental mobil tersebut, tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mengembalikan mobil kepada Saksi, Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menipu orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi sehari-hari Saksi pergunakan untuk keperluan usaha barang-barang bekas milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja yang Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya menghubungi Saksi Robert Harianja mengatakan jika Terdakwa hendak membeli 1 (satu) ekor kerbau untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya tidak ada keluarga Terdakwa yang meninggal. Kemd
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* Saksi Robert Harianja dari teman-teman penjual dan pembeli hewan kerbau;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Robert Harianja dan mengatakan berniat membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan untuk upacara adat meninggalnya Tulang (Paman) Terdakwa. Kemudian Saksi Robert Harianja mengatakan kepada Terdakwa agar melihat kerbau yang akan dibeli dan bertemu dengan Saksi Balutan Simaremare di Sosor Simaremare Desa Pohan Tonga kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW milik Saksi Maradona Sihombing yang sebelumnya telah Terdakwa pinjam. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di Sosor Simaremare Desa Pohan Tonga, kemudian bertemu dengan Saksi Balutan Simaremare dan melihat kerbau

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantan yang akan Terdakwa beli. Setelah itu, Terdakwa kemudian menelepon Saksi Robert Harianja dan sepakat membeli kerbau seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar pada tanggal 30 Januari 2023. Tetapi setelah lewat tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran apapun kepada Saksi Robert Harianja;

- Bahwa Terdakwa memang tidak ada memiliki niat untuk membayar pembelian 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi Robert Harianja. Bahkan setelah tanggal 30 Januari 2023 ketika Saksi Robert Harianja menelepon Terdakwa untuk meminta kepastian kapan akan melakukan pembayaran pembelian kerbau tersebut, Terdakwa hanya mengatakan “sabar” dan selanjutnya Terdakwa menghindari dengan tidak bisa dihubungi oleh Saksi Robert Harianja;

- Bahwa setelah 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Robert Harianja berada di penguasaan Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan panggilan video kepada Saksi Hendra Nababan dan menawarkan 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi Hendra Nababan. Kemudian Saksi Hendra Nababan datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kerbau dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Hendra Nababan sepakat harga jual kerbau adalah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Setelah Saksi Hendra Nababan melakukan pembayaran uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, Saksi Hendra Nababan kemudian membawa 1 (satu) ekor kerbau tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan perbuatan membeli hewan ternak milik orang lain tetapi tidak melakukan pembayaran sudah 10 (sepuluh) kali dan seluruhnya Terdakwa jual kepada Saksi Hendra Nababan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hewan ternak;

- Bahwa Saksi Maradona Sihombing tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW milik Saksi Maradona Sihombing;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kerbau kepada Saksi Hendra Nababan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Joki Silaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan membayar hutang pembelian hewan ternak babi kepada seorang laki-laki bermarga Sihombing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi Robert Harianja untuk membeli hewan ternak milik Saksi Robert Harianja, Terdakwa sebenarnya telah memiliki niat untuk tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Robert Harianja karena Terdakwa sudah memiliki banyak hutang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Robert Harianja tidak mengetahui jika kerbau yang Terdakwa beli dari Saksi Robert Harianja akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robert Harianja jika kerbau yang Terdakwa beli untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa padahal Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Robert Harianja karena pada kenyataannya 1 (satu) ekor kerbau yang Terdakwa beli dari Saksi Robert Harianja tidak hendak Terdakwa pergunakan untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa karena pada saat itu memang tidak ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia melainkan untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki niat untuk mengajukan perdamaian kepada Saksi Robert Harianja tetapi Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk membayarkan uang pembelian kerbau sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robert Harianja;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Masnur Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai peternak babi yang Saksi ketahui karena Saksi masih tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah beternak ayam sebanyak 40 (empat puluh) ekor akan tetapi mati semuanya. Selain itu, Terdakwa juga pernah berusaha bertani dengan menanam cabai tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada mengambil ternak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Terdakwa ada berniat berdamai dengan keluarga korban tetapi perdamaian tidak dapat tercapai karena masalah keuangan sehingga tidak dapat mengganti kerugian kepada pihak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Gita Julita Hasibuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada berniat berdamai dengan keluarga korban tetapi perdamaian tidak dapat tercapai karena masalah keuangan sehingga tidak dapat mengganti kerugian kepada pihak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi: BK 8678 CW, Nomor Rangka: MHKP3BA1JEK086068, Nomor Mesin: MF 30804;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Ralincon Marbun, S.E.;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Senin, 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja yang berada di bawah kekuasaan Saksi Balutan Simaremare di Sosor Huta Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong dengan alasan untuk dipergunakan di upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa dengan harga kerbau Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023. Tetapi setelah tanggal 30 Januari

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



2023, Terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kerbau milik Saksi Robert Harianja yang dibeli oleh Terdakwa bahkan Saksi Robert Harianja tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa sehingga Saksi Robert Harianja melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang dibeli Terdakwa dari Saksi Robert Harianja ternyata dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Bonar Nababan seharga Rp19.000.000,00 dan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa karena pada kenyataannya tidak ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia pada saat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja, Terdakwa datang seorang diri ke Sosor Simare Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari Saksi Maradona Sihombing yang mana kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Robert Harianja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Robert Harianja mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan orang yang bernama Amos Hutasoit selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah di pelaku menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa dari dua pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah tidak sesuainya nama atau jabatan yang dikatakan dengan kenyataannya;

Menimbang yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dimana bertujuan untuk mengelabui seseorang atau banyak orang yang bertujuan untuk mendapatkan yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja yang berada di bawah kekuasaan Saksi Balutan Simaremare di Sosor Huta Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong dengan alasan untuk dipergunakan di upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa dengan harga kerbau Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023. Tetapi setelah tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar kerbau milik Saksi Robert Harianja yang dibeli oleh Terdakwa bahkan Saksi Robert Harianja tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa sehingga Saksi Robert Harianja melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robert Harianja, Saksi Balutan Simaremare, Saksi Restina Br Silalahi dan Saksi Maradona Sihombing di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 08.30 WIB awalnya Terdakwa Amos Hutasoit menghubungi Saksi korban Robert Harianja melalui *handphone* dan meminta untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan Saksi korban Robert Harianja untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa. Setelah itu, Saksi Robert Harianja menyuruh Terdakwa menemui Saksi Balutan Simaremare yang bertugas menternakkan kerbau milik Saksi Robert Harianja di Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara untuk melihat kerbau yang hendak dibeli oleh Terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba Sosor Simaremare Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan bertemu dengan Saksi Balutan Simaremare kemudian melihat kerbau yang hendak dibeli oleh Terdakwa. Setelah menemukan kerbau yang hendak dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Robert Harianja melalui *handphone* untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan berjanji akan membayar 1 (satu) ekor kerbau jantan pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana yang tercantum dalam selembbar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Robert Harianja menyuruh Saksi Balutan Simaremare untuk menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau jantan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Balutan Simaremare dan Terdakwa Amos Hutasoit memasukkan 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut ke dalam mobil *pick up* merek Daihatsu Grand Max

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



berwarna hitam dengan nomor polisi BK 8678 CW milik Saksi Maradona Sihombing yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Bonar Nababan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui setelah 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja berada di bawah kekuasaan Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak mempergunakannya untuk keperluan upacara adat Tulang Terdakwa melainkan pada pukul 11.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja ke rumah Saksi Hendra Bonar Nababan yang beralamat di Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang mana sebelumnya sudah ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Hendra Bonar Nababan, kemudian Terdakwa Amos Hutasoit menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Robert Harianja tersebut kepada Saksi Hendra Bonar Nababan dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saksi Hendra Bonar Nababan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) ekor kerbau jantan kepada Saksi Robert Harianja bahkan Saksi Robert Harianja tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui ketika Terdakwa meminta untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi Robert Harianja, Terdakwa memang tidak ada memiliki niat untuk membayar pembelian 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi Robert Harianja. Bahkan setelah tanggal 30 Januari 2023 ketika Saksi Robert Harianja menelepon Terdakwa untuk meminta kepastian kapan akan melakukan pembayaran pembelian kerbau tersebut, Terdakwa hanya mengatakan "sabar" dan selanjutnya Terdakwa menghindari dengan tidak bisa dihubungi oleh Saksi Robert Harianja. Selain itu, Terdakwa juga berbohong kepada Saksi Robert Harianja dengan mengatakan membeli 1 (satu) ekor kerbau jantan untuk keperluan upacara adat meninggalnya Tulang Terdakwa agar Saksi Robert Harianja mau menjual 1 (satu) ekor kerbau jantan kepada Terdakwa padahal pada saat kejadian perkara tidak ada anggota keluarga Terdakwa yang meninggal. Terdakwa memang sudah berniat untuk menjual kembali 1 (satu) ekor kerbau jantan yang dibeli dari Saksi Robert Harianja kepada orang lain agar Terdakwa memperoleh uang untuk dapat membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain yang diketahui berdasarkan fakta di persidangan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kerbau jantan dari Saksi Hendra Bonar Nababan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Terdakwa kemudian mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada Joki Silaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan membayar hutang pembelian hewan ternak babi kepada seorang laki-laki bermarga Sihombing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan membeli hewan ternak milik orang lain tetapi tidak melakukan pembayaran dikarenakan Terdakwa sudah memiliki banyak hutang kepada orang lain;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Robert Harianja mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Masnur Manalu dan Saksi Gita Julita Hasibuan di persidangan menerangkan tidak mengetahui kronologi perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Robert Harianja sehingga keterangan Saksi Masnur Manalu dan Saksi Gita Julita Hasibuan tidak dapat membuktikan mengenai kejadian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Ttt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi: BK 8678 CW, Nomor Rangka: MHKP3BA1JEK086068, Nomor Mesin: MF 30804;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Ralincon Marbun, S.E.;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor Register 55/Pid.B/2023/PN Trt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor Register 55/Pid.B/2023/PN Trt;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Senin, 23 Januari 2023 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMOS HUTASOIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi: BK 8678 CW, Nomor Rangka: MHKP3BA1JEK086068, Nomor Mesin: MF 30804;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Ralincon Marbun, S.E.;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Mobil;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor Register 55/Pid.B/2023/PN Trt;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Senin, 23 Januari 2023;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, Agung Cory Fondrra Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ira Basauli Lumbantobing, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)